

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
DAN
DESA KAMPUNG APAR
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

NOMOR : 44/HK.02.00/K.SB-16/09/2025

NOMOR : 171/KA/IX/2025

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertandatangan di bawah ini :

- RISWAN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 68, Kelurahan Kp. Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- DODI : Kepala Desa Kampung Apar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Kampung Apar, yang berkedudukan di Jl. Puti Lenggogeni, Dusun Tengah, Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- SUSANDRA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pariaman, yang merupakan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pariaman

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Desa Kampung Apar yang merupakan pemerintahan terkecil di Kota Pariaman
- c. **PARA PIHAK** dalam hal ini bersama-sama sepakat melakukan koordinasi dalam bidang **PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk memperkuat koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara akurat, mutakhir dan komprehensif
2. Memelihara dan memperbaharui daftar pemilih tetap pemilu dan/atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data
3. Membangun demokrasi melalui pemilu yang berintegritas yang di dukung dengan administrasi data pemilih yang berkualitas
4. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai dengan konstitusi
5. Untuk menjamin hak pilih warga negara secara adil, setara dan demokratis demi terciptanya pemilu yang inklusif, transparan dan berintegritas

PASAL 2

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Ruang lingkup ini meliputi:

1. Mengkoordinasikan perubahan data pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih (kematian, pindah domisili, pemilih baru, dan perubahan status lainnya) secara berkala oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Mengkoordinasikan verifikasi kebenaran dan keabsahan data pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih
3. Mengkoordinasikan akses sibilitas data pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih
4. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**
5. Bekerjasama melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Dalam nota kesepahaman ini fungsi **PARA PIHAK** meliputi :

PIHAK PERTAMA :

1. Menerima data perubahan kependudukan yang telah memenuhi hak pilih dari **PIHAK KEDUA**
2. Memverifikasi data pemilih yang telah memenuhi hak pilih di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**
3. Merekomendasi data pemilih yang telah memenuhi hak pilih kepada pihak terkait
4. Melakukan fungsi administrasi dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA :

1. Memperbaharui perkembangan perubahan data secara berkala
2. Menghimpun perubahan data dan elemen data penduduk yang telah memenuhi hak pilih
3. Menyediakan data penduduk yang telah memenuhi hak pilih untuk dilakukan tindaklanjut administrasi sebagai pemilih yang dimasukan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
4. Melakukan tindakan administrasi dengan **PIHAK PERTAMA**

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berlaku sampai tahapan pemilu tahun 2029 telah dimulai
2. Penyampaian data akan dilakukan di atas tanggal 15 sampai akhir bulan di setiap bulannya

PASAL 4

NARAHUBUNG

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk narahubung atas nama Syaiful Abdi
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk narahubung atas nama Naylil
3. Narahubung memiliki tugas sebagai administrator dan fungsional kerjasama dalam pelaksanaan validasi data pemilih berkelanjutan

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 6
PENUTUP

1. Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**
2. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
3. Nota kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan


PIHAK KESATU
BAWASLU KOTA PARIAMAN

RISWAN, ST
KETUA


PIHAK KEDUA
DESA KAMPUNG APAR

DODI SUSANDRA, S.HUT
KEPALA DESA